



**PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMER 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG  
ELEKTRONIK (E-MONEY) DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memperoleh gelar sarjana hukum

**Oleh**

**Muhammad Mustain**  
**8111414243**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2018**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMER 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DI INDONESIA**” yang ditulis oleh Muhammad Mustain (8111414243) telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 9 Maret 2018

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing



**Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198302122008012008

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum UNNES



**Dr. Martitah, M.Hum.**  
NIP. 196205171986091001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMER 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DI INDONESIA**” yang ditulis oleh Muhammad Mustain (8111414243) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 12 april 2018

Penguji Utama,



**Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H.M.Hum.**

**NIP. 197212062005012002**


Penguji I



**Andry Setiawan, S.H.M.Hum**

**NIP. 198302122008012008**

Penguji II




**Nurul Fibranti, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197403202006041001**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



**Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.**

**NIP. 197206192000032001**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : Muhammad Mustain

NIM : 8111414243

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan *E-Money* Terhadap Perlindungan Konsumen**" adalah hasil karya saya sendiri, dari semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang,

Yang menyatakan,



**Muhammad Mustain**  
NIM. 8111414243

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mustain  
NIM : 8111414243  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul "**PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMER 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK(E-MONEY) DI INDOENSIA**". Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan pemilik hak cipta.

Dengan pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang,

Yang menyatakan,



Muhammad Mustain  
NIM. 8111414243

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Mereka yang membenciku selalu memotivasiku dan mereka yang mencintaiku selalu menginspirasiku.

### **PERSEMBAHAN SKRIPSI :**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan teruntuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak dan Ibu yang telah memberikan motivasi dan membimbing saya dengan segala ketulusan, kesederhanaan, serta kasih sayangnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Almamater Fakultas Hukum Unnes tercinta.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMER 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK(E-MONEY) DI INDOENSIA”**.Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik, serta saran dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn., sebagai dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu yang tak terbatas..
6. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah membantu penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak dan Ibu yang telah memberikan motivasi dan membimbing saya dengan segala ketulusan, kesederhanaan, serta kasih sayangnya.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2014 sebagai rekan perjuangan yang tangguh dan luar biasa..
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala ketulusan dan kebaikan tersebut senantiasa dilimpahi balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan serta ilmu bagi pembaca.

Semarang, 9 Maret 2018

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line that loops back and ends with a small flourish.

Muhammad Mustain



## ABSTRAK

**Mustain, Muhammad.** 2018. PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMER 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DI INDONESIA. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia, *E-Money*

Bank Indonesia memiliki status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/ atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia berhak mengeluarkan kebijakan penggunaan uang elektronik (*e-money*) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*E-Money*). Peraturan tersebut menimbulkan persoalan apabila banyak perusahaan *e-commerce* yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia terkait transaksi jual-beli dengan sistem finansial menggunakan uang elektronik.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bentuk pengaturan uang elektronik (*e-money*) sebagai transaksi dalam sistem hukum di Indonesia. (2) Perlindungan konsumen terhadap transaksi (*e-money*) di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis yang dilakukan menggunakan studi kepustakaan. Data primer berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*E-Money*), sedangkan data sekunder berupa referensi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Bentuk pengaturan uang elektronik di Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia No.16/08/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*E-Money*). Penerbit dapat menerbitkan jenis uang elektronik hanya dengan mendaftarkan data pemegang dengan mengisi formulir dan foto kopi KTP pemegang kartu elektronik. (2) Perlindungan konsumen terhadap transaksi (*e-money*) di Indonesia dilakukan dengan kegiatan pengawasan terhadap penerapan aspek manajemen risiko, kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara penelitian, analisis dan evaluasi yang didasarkan atas laporan, serta pemeriksaan langsung terhadap penyelenggara uang elektronik yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menunjuk Akuntan Publik maupun Konsultan Teknologi Informasi.

Simpulan dari penelitian ini bahwa penerapan uang elektronik sebagai transaksi yang berpayung hukum Peraturan Bank Indonesia No.16/08/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*E-Money*) dalam tataran riilnya dilakukan pengawasan-pengawasan mulai dari penelitian, analisis serta evaluasi berdasarkan pelaporan masyarakat. Adanya pelaporan itulah kemudian dilakukan penindakan berupa pemeriksaan oleh pathner Bank Indonesia yang dalam hal ini lembaga akuntan publik yang ditunjuk atau lembaga konsultan dalam bidang informasi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	3
1.3 Pembatasan Masalah .....	3
1.4 Rumusan Masalah .....	4
1.5 Tujuan Penelitian .....	4
1.6 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	6
2.2 Tinjauan Pustaka .....	10
2.2.1 Bank Indonesia .....	10
2.2.2 Asas Perlindungan Hukum .....	17
2.2.3 Perlindungan Konsumen .....	21
2.2.4 Uang dan Uang Elektronik ( <i>E-Money</i> ) .....	23
2.3 Kerangka Berpikir .....	35

BAB	III	METODE PENELITIAN	
	3.1	Pendekatan Penelitian .....	36
	3.2	Jenis Penelitian .....	37
	3.3	Fokus Penelitian .....	37
	3.4	Lokasi Penelitian .....	38
	3.5	Sumber Data .....	39
	3.6	Teknik Pengambilan Data .....	39
	3.7	Validitas Data .....	40
	3.8	Analisis Data .....	42
BAB	IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1	Hasil Penelitian,.....	43
	4.1.1	Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (E-Money) di indonesia	43
	4.1.2	Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi ( <i>E- Money</i> ) Di Indonesia .....	43
	4.2	Pembahasan .....	49
	4.2.1	Analisis Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang uang elektronik (E- Money)diindonesia.....	49
	4.2.2	Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi ( <i>E-Money</i> ) di Indonesia .....	65
BAB	V	PENUTUP	
	5.1	Simpulan .....	81
	5.2	Saran .....	82

## DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring perkembangan penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*) terdapat peningkatan kebutuhan layanan transfer dana melalui Uang Elektronik. Terkait dengan layanan transfer dana tersebut, ketentuan mengenai penyelenggaraan Uang Elektronik perlu diselaraskan dengan ketentuan transfer dana. Penyelarasan dilakukan terhadap penggunaan pihak lain dalam rangka penyediaan fasilitas tarik tunai. Dalam ketentuan transfer dana, pihak lain tersebut dikenal sebagai tempat penguangan tunai dan tidak dipersyaratkan memperoleh izin sebagai penyelenggara transfer dana terlebih dahulu.

Pengaturan tempat penguangan tunai tersebut dapat diterapkan terhadap pengaturan pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit Uang Elektronik dalam rangka penyediaan fasilitas Tarik Tunai. Dalam upaya meningkatkan penggunaan uang elektronik yang aman dan efisien, serta memberikan kejelasan terhadap penyelenggaraan uang elektronik diperlukan penguatan dan penegasan pengaturan terhadap unsur-unsur uang elektronik, peningkatan keamanan teknologi, pengenaan biaya dalam penggunaan Uang Elektronik, fasilitas transfer dana melalui uang elektronik, penguangan sebagian atau seluruh nilai uang elektronik, dan larangan melakukan kerjasama yang bersifat eksklusif antara Penerbit Uang Elektronik dengan pihak penyedia layanan umum. Melalui penguatan dan penegasan pengaturan

tersebut diharapkan dapat mendukung dan mencapai pertumbuhan industri Uang Elektronik yang sehat dan lebih kompetitif.

Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan undang-undang yang mengikat bagi seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Undang-undang Nomor 23/ 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/ atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Berkaitan dengan pelaksanaan layanan isi ulang uang elektronik yang dimiliki oleh sejumlah perusahaan, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan penghentian program layanan isi ulang uang elektronik itu. Peraturan Bank Indonesia (BI) terkait uang elektronik dalam Pasal 1 Angka 3 huruf c disebutkan bahwa salah satu dari unsur uang elektronik adalah 'digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Apabila terdapat institusi/ lembaga yang menerbitkan layanan dan bisa digunakan untuk pembayaran kepada pihak lain yang entitasnya berbeda dengan penerbit maka hal itu masuk dalam kategori uang elektronik. Demikian juga apabila dana yang beredar (*floating fund*) mencapai Rp 1 miliar maka diharuskan mengantungi izin dari Bank Indonesia (BI). Adanya

larangan layanan isi ulang uang elektronik (*e-money*) bagi *e-commerce* selain tidak sesuai aturan Bank Indonesia (BI) juga terkait perlindungan konsumen terhadap transaksi jual-beli dengan sistem finansial menggunakan uang elektronik. Sementara, keempat perusahaan tersebut telah memiliki peredaran finansial yang mencapai Rp 1 miliar atau lebih. Kendati demikian, larangan tersebut hanya bersifat sementara.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: “*PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DI INDONESIA*”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. Regulasi kebijakan pemerintah tentang penerapan uang elektronik (*e-money*) terhadap masyarakat belum dapat dirasakan dampaknya secara signifikan.
2. Bahwa kebijakan uang elektronik (*e-money*) di satu sisi berdampak buruk terhadap konsumen sehingga perlu adanya perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen di Indonesia.
3. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan uang elektronik (*e-money*) sebagai alat transaksi di Indonesia.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Agar tidak meluas yang berdampak pada kerancuan hasil pengamatan, maka diperlukan pembatasan masalah dalam penelitian. Adapun pembatasan masalah tersebut dapat dipaparkan sebagaimana berikut ini.

1. Regulasi kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan uang elektronik (*e-money*) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*e-money*).
2. Analisis yuridis tentang Peraturan Bank Indonesia (BI) terhadap pelaksanaan uang elektronik (*e-money*) di Indonesia yang secara spesifik mengenai transaksi belanja online (*e-commerce*) serta bentuk pem-bayaran *online* lainnya.
3. Upaya perlindungan hukum pemerintah terhadap konsumen atas kebijakan penyelenggaraan uang elektronik (*e-money*) di Indonesia.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang diuraikan dalam latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 12/ PBI/ 2009 Tentang Uang Elektronik (*E-Money*) di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap transaksi (*e-money*) di Indonesia ?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut, di bawah ini.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 12/ PBI/ 2009 Tentang Uang Elektronik (*E-Money*) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya perlindungan konsumen terhadap kegiatan transaksi (*e-money*) di Indonesia.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis yang dapat dijelaskan di bawah ini.

1. Secara teoretis
  - a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  - b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya terhadap bentuk pengaturan uang elektronik (*e-money*) sebagai transaksi serta adanya upaya perlindungan konsumen terhadap kegiatan transaksi (*e-money*) dalam sistem hukum di Indonesia.
  - c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.



2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini bisa diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat Indonesia secara luas, dan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa hukum yang sedang mengambil penelitian dengan fokus permasalahan yang sama.
- b. Dapat diketahui tentang bentuk pengaturan uang elektronik (*e-money*) sebagai transaksi di Indonesia.
- c. Dapat ditemukan perlindungan hukum yang tepat terhadap konsumen dalam menjalin kegiatan transaksi (*e-money*) dalam sistem hukum di Indonesia.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Pustaka yang mendasari penelitian ini yaitu hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1

Nama	Judul	Hasil
Ni Nyoman Anita Candrawati (2003)	<i>Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi E-Money</i>	Pembayaran menggunakan uang elektronik ( <i>e-money</i> ) dalam melakukan transaksi <i>e-money</i> diatur oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik ( <i>Electronic Money</i> ) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP Tahun 2009 tentang Uang Elektronik ( <i>Electronic Money</i> ) termasuk diatur melalui perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu, bentuk pengaturan uang elektronik ( <i>e-money</i> ) ini belum tepat dan belum memadai karena hanya mengatur mengenai tata cara dan syarat penyelenggaraan kegiatan uang elektronik dari sisi penyelenggara namun belum mengatur

		<p>perlindungan terhadap pemegang kartu. <i>Kedua</i>; Perlindungan hukum bagi pemegang kartu dalam kegiatan pembayaran menggunakan uang elektronik (<i>e-money</i>) dilakukan melalui upaya perlindungan hukum secara preventif yaitu melalui aturan-aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dalam bentuk perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu dan melalui upaya represif yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa. Bank Indonesia melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan uang elektronik yang tidak dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu juga merupakan bentuk upaya perlindungan bagi pemegang kartu melalui asas-asas perjanjian yang melekat pada perjanjian tersebut sekalipun tidak dicantumkan secara tertulis dalam perjanjian.</p>
--	--	--

<p>Muhammad Sofyan Abidin (2016)</p>	<p><i>Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru</i></p>	<p>Sistem pembayaran dikeluarkan untuk mengatur jumlah uang yang beredar agar dapat dikontrol secara baik serta mencegah peredaran uang palsu yang kian marak dan dengan hadirnya <i>e-money</i> yang memiliki keuntungan dari sisi keamanan maka peredaran uang palsu dapat ditekan. Dari kebijakan sistem pembayaran baru tersebut diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh dengan baik dan kestabilan ekonomi dapat terjaga karena kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu atau APMK telah menjadi tren baru sistem pembayaran dalam masyarakat terbukti dengan terus meningkatnya pertumbuhan jumlah APMK dalam Masyarakat.</p>
<p><i>Haikal Ramadhan, Aminah dan Suradi, (2016)</i></p>	<p><i>Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor</i></p>	<p>Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggara sistem pembayaran uang elektronik adalah melalui</p>

	<p><i>16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (E-Money)</i></p>	<p>penelitian, analisis, dan evaluasi yang didasarkan atas laporan berkala, laporan insidental, data, dan/atau informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia serta diskusi dengan penyelenggara sistem pembayaran uang elektronik, pemeriksaan langsung, pertemuan konsultasi dengan penyelenggara sistem pembayaran uang elektronik dan pembinaan terhadap penyelenggara sistem pembayaran uang elektronik. Perlindungan hukum dari penyalahgunaan kartu uang elektronik terhadap pengguna kartu uang elektronik adalah melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Bank Indonesia juga membentuk sebuah Divisi Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna sistem pembayaran uang elektronik.</p>
--	---	--

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian terdahulu berfokus pada :

1. Upaya perlindungan hukum terhadap pemegang uang elektronik sebagai sarana transaksi *e-money*.
2. Dampak atas pelaksanaan kebijakan penggunaan sistem *e-money* sebagai alat dalam sistem transaksi/ pembayaran.
3. Upaya perlindungan hukum terhadap penggunaan sistem *e-money* berdasarkan payung hukum berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (*E-Money*).

Berkaitan dengan perbedaan penelitian di atas, penelitian yang akan dilakukan penulis ini berfokus pada bentuk pengaturan uang elektronik (*e-money*) sebagai transaksi serta upaya perlindungan konsumen terhadap kegiatan transaksi (*e-money*) di Indonesia. Hal ini nantinya ditemukan upaya bentuk perlindungan terhadap konsumen sebagai pengguna atas penyelenggaraan uang elektronik (*e-money*) di Indonesia.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Bank Indonesia**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya yang mempunyai peranan vital dalam peredaran uang ditengah masyarakat. Tidak hanya itu, bank juga mempunyai fungsi sebagai lembaga keuangan yang menjadi perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Pada prinsipnya sumber dana dari suatu bank terdiri dari empat sumber, yaitu (1) dana yang bersumber dari

bank sendiri, (2) dana yang bersumber dari masyarakat, (3) dana yang bersumber dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, (4) dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Hermansyah, 2007: 44).

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan harus dijaga guna menstabilkan kondisi keuangan, akibat dari kebangkrutan sebuah bank membuat kepercayaan masyarakat pudar, maka banyak orang tidak akan percaya lagi kepada lembaga perbankan dan sangat dimungkinkan para nasabah menginvestasikan uangnya dengan cara lain seperti halnya investasi pada emas atau tanah bahkan tidak menyimpan sebagian besar uangnya di bank.

Bank Indonesia sebagai induk dari lembaga perbankan yang ada di Indonesia yang salah satu tugasnya adalah untuk memelihara dan menjaga kestabilan sistem moneter maka tidak mungkin memailitkan sebuah lembaga perbankan yang bermasalah, hal ini menjadi ganjalan bagi para kreditor bank sehubungan dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Bank Indonesia tetap memelihara kestabilan keuangan dan kepercayaan masyarakat sebagai nasabah sekaligus kreditor bagi bank tanpa memailitkan lembaga perbankan yang bermasalah dengan kebijakan yang dibuat. Kedudukan Bank Indonesia yang mandiri tersebut memberikan kewenangan yang begitu besar kepada Bank Indonesia (Christiani, 2010: 178).

#### *2.2.1.1 Pengertian Bank Indonesia*

Bank Indonesia merupakan suatu lembaga keuangan yang independen dan memiliki tujuan untuk mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia mempunyai tugas yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank untuk mencapai tujuannya. Kemandirian Bank Indonesia banyak diatur dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia misalnya seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa “Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal yang secara tegas diatur oleh undang-undang ini”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 9 dinyatakan pula bahwa “Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8”.

Pasal-pasal di atas memberikan pengertian bahwa Bank Indonesia adalah lembaga keuangan yang mandiri dan pihak lain dilarang untuk campur tangan dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang merupakan wewenang dari Bank Indonesia. Bank Indonesia pada dasarnya mengemban tugas yang pokok dalam membantu pemerintah dalam mengatur kebijakan ekonomi. Sifat kemandirian diberikan kepada Bank Indonesia dengan tujuan agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia dapat berjalan dengan baik tanpa campur tangan pihak-pihak lain. Kemandirian ini diberikan kepada Bank Indonesia sebab ketidakmandirian Bank Indonesia yang ada pada peraturan perundang-undangan sebelumnya



merupakan salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi di Indonesia (Fuady, 1999: 179).

Kemandirian Bank Indonesia yang begitu besar dalam melaksanakan tugasnya harus diimbangi dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Mekanisme ini bertujuan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Badan supervisi merupakan badan yang mengawasi kinerja Bank Indonesia yang selama ini diberikan kemandirian yang cukup besar. Keberadaan Badan Supervisi ini dimaksudkan agar Bank Indonesia memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Badan Supervisi dibentuk dengan tujuan agar Bank Indonesia menjadi semakin baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi mencapai tujuannya yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 diundangkan pada Tahun 2004 dengan beberapa perubahan dan menambah ketentuan mengenai Badan Supervisi. Undang-Undang ini mengatur tentang keberadaan Badan supervisi dan dijelaskan pula mengenai tugas-tugas Badan Supervisi. Badan pengawas Bank Indonesia ini dibentuk dengan maksud untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia. Badan Supervisi diharapkan dapat mengawasi Bank Indonesia agar Bank Indonesia lebih meningkatkan akuntabilitas, independensi, dan transparansi serta kredibilitas dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pembentukan Badan Supervisi ini merupakan konsekuensi yang harus diambil karena kewenangan Bank Indonesia dan kemandirian yang diberikan oleh Undang-Undang yang

begitu besar harus diimbangi dengan pengawasan yang intensif. Badan Supervisi dalam melaksanakan tugas-tugasnya pada kenyataannya diberikan batasan-batasan oleh undang-undang itu sendiri. Undang-undang tersebut mengatur ketentuan bahwa Badan Supervisi tidak boleh campur tangan terhadap aktifitas-aktifitas tertentu yang dilakukan oleh Bank Indonesia (Christiani, 2010: 188).

#### *2.2.1.2 Sejarah Bank Indonesia*

Peranan bank sentral disetiap negara menjadi sangat penting sebab dunia perbankan merupakan urat nadi perekonomian dalam suatu negara. Sektor perbankan memiliki peran yang berpengaruh terhadap maju atau mundurnya perekonomian dalam suatu negara (Imaniyati, 2010: 63). Bank sentral sangat berperan penting untuk meminimalkan resiko-resiko dalam dunia perbankan serta memberi perlindungan terhadap dana masyarakat yang ada pada lembaga perbankan. Bank sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dengan mengontrol keseimbangan antara jumlah uang dan barang yang beredar pada masyarakat.

Bank sentral yang bertujuan untuk mengontrol kebijakan dan kestabilan perekonomian dimiliki hampir disetiap negara. Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai bank sentral dan disebut dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia menghadapi berbagai masalah dan mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Sejarah bank sentral sudah dimulai sebelum kedatangan bangsa barat di Indonesia.

Sejarah bank sentral berawal sejak Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional oleh para pedagang. Pada saat itu ada dua kerajaan yaitu kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit yang mendominasi perdagangan di Indonesia. Bangsa-bangsa Eropa memperluas wilayah jajahannya pada abad ke-15 termasuk ke Indonesia.

Negara-negara penjajah Indonesia antarlain Spanyol, Portugis kemudian diikuti oleh Belanda, Inggris dan Prancis. Kegiatan perdagangan tidak berhenti walaupun terjadi penjajahan di Indonesia. Kegiatan perniagaan yang terjadi dengan pesat memicu tumbuhnya lembaga pemberi jasa keuangan yang nantinya akan menjadi akar tumbuhnya lembaga keuangan yang modern. Belanda menguasai komoditi perdagangan di Nusantara setelah berhasil memperkuat armadanya. Lembaga bank dibentuk demi kelancaran bisnis dan sistem pembayaran dan pada awalnya disebut dengan *De Javasche Bank* .

Bank Nasional Indonesia 1946 didirikan setelah kemerdekaan Republik Indonesia. BNI 1946 berfungsi selain sebagai bank komersil juga mempunyai fungsi sebagai bank sentral. Fungsi BNI 1946 sebagai bank sentral pada kenyataannya tidak dilaksanakan dengan baik oleh sebab itu pihak yang berwenang mengambil alternatif dengan mengeluarkan Undang-Undang untuk mengubah *De Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral (Fuady, 1999: 177).

### 2.2.1.3 Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 setelah diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia mengatur tentang tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Pasca dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan tugas Bank Indonesia beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menurut Pasal 55 ayat (2) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan serta pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2013, tetapi tidak mengatur wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam kepailitan perbankan sehingga Bank Indonesia masih mempunyai wewenang untuk memohonkan pailit terhadap bank yang dinilai layak untuk dimohonkan pailit kepada Pengadilan Niaga oleh Bank Indonesia.

Hal ini bisa dilihat dari pengalihan tugas Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan yang pengaturan dan pengawasannya bersifat microprudential seperti yang diatur dalam Pasal 7 huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, pengaturan

dan pengawasan mengenai kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank, sedangkan tugas yang bersifat macroprudential masih tetap dipegang Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan moneter.

### 2.2.2 Asas Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum seperti yang tertulis di dalam kamus bahasa Indonesia Kontemporer yaitu “suatu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memperoleh perlindungan berdasarkan peraturan-peraturan atau undang-undang” (Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 1991: 897). Perlindungan hukum merupakan suatu kepentingan untuk membuat suatu negara yang memiliki kesejahteraan untuk masyarakat Negara tersebut.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Asas perlindungan atau pengayoman dikemukakan oleh Suhardjo (Mantan Menteri Kehakiman), yang pada intinya:

Tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan penegakan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalah-gunaan hak secara tidak adil. (Manan, 2005: 23).

Terkait dengan fungsi hukum Suharjo mengemukakan bahwa fungsi hukum adalah untuk mengayomi atau melindungi manusia dalam bermasyarakat, berbangsa serta bernegara, baik jiwa dan badannya maupun hak-hak pribadinya, yaitu hak asasinya, hak kebendaannya maupun hak perorangannya (Manan, 2005: 23). Adapun menurut Philipus M. Hadjon bahwa ada dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum yang represif (Hadjon, 2007: 2). Perlindungan tidak hanya berdasarkan pada hukum tertulis tetapi termasuk juga hukum tidak tertulis dengan harapan ada jaminan terhadap benda yang dimiliki dalam menjalankan hak dan kewajiban.

Hadjon (dalam Jimly Asshiddiqie, 2000) menjelaskan 2 (dua) macam perlindungan hukum bagi rakyat tersebut, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan kepada pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang diberikan kepada pelaku usaha apabila terjadi sengketa atau pelanggaran, melalui prosedur peradilan, baik peradilan umum

maupun diluar peradilan (penyelesaian sengketa alternatif). Perlindungan hukum ini diberikan apabila telah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran. Dalam kaitannya dengan hubungan antara penerbit dan pemegang kartu pada transaksi *e-money*, ada beberapa mekanisme yang dipergunakan dalam perlindungan terhadap pemegang kartu uang elektronik yaitu :

- a) Pembuatan peraturan baru. Lewat pembuatan peraturan baru di bidang perbankan khususnya regulasi pada peraturan bank Indonesia atau merevisi peraturan yang sudah ada merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang kartu uang elektronik.
- b) Pelaksanaan peraturan yang ada. Salah satu cara lain untuk memberikan perlindungan kepada pemegang kartu uang elektronik adalah dengan melaksanakan peraturan yang ada secara lebih ketat oleh pihak otoritas moneter, khususnya peraturan yang bertujuan melindungi pemegang kartu sehingga dapat dijamin pelaksanaannya dengan baik.
- c) Memperketat perizinan penerbit maupun pedagang (*merchant*). Memperketat pemberian izin untuk bank atau lembaga selain bank sebagai penerbit termasuk pula pedagang (*merchant*) adalah salah satu cara agar penerbit tersebut kuat dan qualified sehingga dapat memberikan keamanan bagi nasabahnya.
- d) Memperketat pengawasan penerbit. Dalam rangka meminimal-kan risiko yang ada dalam bisnis uang elektronik sebagai suatu

bentuk produk baru pembayaran menggunakan kartu, maka pihak otoritas, khususnya Bank Indonesia (juga dalam hal tertentu Menteri Keuangan) harus melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap penerbit-penerbit yang telah ada. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa sebagai pengawas, Bank Indonesia tidak dapat mencampuri secara langsung urusan intern dari penerbit yang diawasinya itu. Sebab, pengendalian penerbit tersebut tetap menjadi kewenangan pengurus penerbit tersebut. Karena itu harus jelas batas-batas dari ikut campur tangan Bank Indonesia sehingga tidak mengambil porsi kewenangan dari pengurus penerbit tersebut.

Selain itu perlindungan dalam hukum diperlukan pada setiap perbuatan yang merugikan pihak lainnya harus bertanggung jawab dengan cara membayar ganti rugi atau kompensasi (Adolf, 2002: 87). Dikalangan para ahli hukum, tanggung jawab sering diistilahkan dengan “*responsibility*” (*verantwoordelijkheid*) atau terkadang disebut dengan “*liability*” (Tohar, 1990: 1). Tanggungjawab dalam arti *responsibility* adalah sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggungjawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lain.

Tanggung jawab menurut pengertian hukum adalah kewajiban memikul pertanggung jawaban dan kerugian yang diderita bila dituntut baik dalam hukum maupun dalam administrasi. Pada umumnya setiap



orang harus bertanggung jawab (*aanspraklijk*) atas perbuatannya, oleh karena itu bertanggung jawab dalam pengertian hukum berarti suatu keterikatan. Dengan demikian tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) sebagai keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Bila tanggung jawab hukum hanya dibatasi pada hukum perdata saja maka orang hanya terikat pada ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum diantara mereka (Waluyo, 1997: 15).

### 2.2.3 Perlindungan Konsumen

Konsumen secara umum diartikan sebagai pemakai terakhir atas produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi (Nasution, 1994: 23). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (Pasal 1 Angka 2) Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarga, ataupun untuk memelihara/ merawat harta bendanya (Sidabalok, 2014: 14-15).

Berkenaan dengan hukum, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan

kebutuhannya sebagai konsumen. Hukum perlindungan mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen-pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu. Oleh karenanya, apabila terjadi ketidaktaatan pada isi transaksi konsumen, kewajiban serta larangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat melahirkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Sengketa tersebut dapat berupa salah satu pihak tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya karena pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya. Misalnya, pembeli tidak memperoleh barang sesuai dengan pesanan, atau pembeli tidak mendapat pelayanan sebagaimana telah disepakati, atau penjual tidak mendapatkan pembayaran sesuai dengan haknya. Maka, sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen dan berawal dari transaksi konsumen, disebut sengketa konsumen (Sidabalok, 2014: 127).

Sidabalok (2014: 127) dalam buku "*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*" memberikan keterangan bahwa sengketa konsumen dapat bersumber dari dua hal sebagai berikut.

1. Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Artinya, pelaku usaha mengabaikan ketentuan undang-undang tentang kewajibannya sebagai pelaku usaha dan larangan-larangan yang dikenakan padanya dalam menjalankan usahanya. Sengketa jenis ini disebut sengketa yang bersumber dari hukum.

2. Pelaku usaha atau konsumen tidak menaati isi perjanjian, yang berarti baik pelaku usaha maupun konsumen tidak menaati kewajiban sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat antara mereka. Sengketa seperti ini dapat disebut sebagai sengketa yang bersumber dari kontrak.

Dalam konteks hukum, sengketa konsumen harus diselesaikan sehingga teripta hubungan baik antara pelaku usaha dan konsumen, dimana masing-masing pihak mendapatkan kembali hak-haknya. Penyelesaian sengketa secara hukum ini bertujuan untuk memberi penyelesaian yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan begitu terdapat rasa keadilan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyelesaian sengketa konsumen secara baik dapat menciptakan dan menjaga berjalannya kegiatan usaha secara terjamin. Bagi pihak pelaku usahapun terdapat kepastian berusaha dan di pihak lain tercapainya pemenuhan kebutuhan konsumen dengan baik.

## 2.2.4 Uang dan Uang Elektronik (*E-Money*)

### 2.2.4.1 *Sejarah Uang*

Manusia pada peradaban awal memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhan makanannya secara mandiri. Dalam periode yang

dikenal sebagai periode pra-barter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antar sesama manusia pun meningkat tajam. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia, juga semakin beragam. Ketika itulah, masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Bisa dipahami, karena ketika seseorang menghabiskan waktunya seharian bercocok tanam, pada saat bersamaan tentu ia tidak bisa memperoleh garam atau ikan, menenun pakaian sendiri, atau kebutuhan lain.

Satu sama lain mulai saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak saat itulah, manusia mulai mempergunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pada tahapan peradaban manusia yang masih sangat sederhana mereka dapat menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter, maka periode itu disebut zaman barter.

Pertukaran barter ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan (*double coincidence of wants*) dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun semakin beragam dan kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit menciptakan situasi *double coincidence of wants* ini. Misalnya, pada suatu ketika seseorang yang memiliki beras membutuhkan garam. Namun saat yang bersamaan, pemilik garam sedang tidak membutuhkan beras melainkan membutuhkan daging, sehingga syarat terjadinya barter tidak terpenuhi.

Keadaan demikian tentu akan mempersulit hubungan antar manusia. Itulah sebabnya diperlukan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian kemudian disebut dengan uang. Pertama kali, uang dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia. (Huda dkk, 2009).

#### 2.2.4.2 *Jenis-jenis Uang*

Uang berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari perkembangan inilah, uang kemudian bisa dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu uang barang, uang kertas, dan uang giral atau uang kredit.

##### 1. Uang Barang (*Commodity Money*)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan kondisi utama, agar suatu barang bisa dijadikan uang, antara lain:

- 1) Kelangkaan (*scarcity*), yaitu persediaan barang tersebut harus terbatas.
- 2) Daya tahan (*durability*), yaitu barang tersebut harus bertahan lama.
- 3) Nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.

##### 2. Uang Tanda/ Kertas (*Token Money*)

Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak-pihak ini adalah

bank, orang yang meminjamkan uang dan pandai emas (*goldsmith*) atau toko perhiasan. mereka melihat bukti peminjaman, penyimpanan atau penitipan emas dan perak ditempat mereka juga bisa diterima dipasar. Berdasarkan hal ini, pandai emas dan bank mengeluarkan surat (uang kertas) dengan nilai yang besar dari emas atau perak yang dimilikinya. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Jadi aspek penerimaan masyarakat secara umum dan luas berlaku, sehingga menjadikan uang kertas sebagai alat tukar yang sah.

Ini kemudian berlanjut sampai uang kertas menjadi alat tukar yang dominan, dan semua sistem perekonomian menggunakannya sebagai alat tukar utama. Malahan sekarang, uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas. Ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, diantaranya biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapapun. Namun kekurangan uang kertas inipun cukup signifikan, antara lain uang kertas ini tidak bisa dibawa kemana-mana dalam jumlah yang banyak dan karena dibuat dari kertas, sangat mudah rusak.

### 3. Uang Giral

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral ini merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Artinya, cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa dan utang. Kelebihan uang giral sebagai alat pembayaran adalah:

- 1) Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
- 2) Tidak dapat dipindahtangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
- 3) Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

Namun dibalik kelebihan sistem ini, sesungguhnya tersimpan bahaya besar. Kemudahan perbankan menciptakan uang giral ditambah dengan instrument bunga bank membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar daripada transaksi riilnya. Inilah yang kemudian menjadi pertumbuhan ekonomi yang semu (*bubble economy*).

#### 2.2.4.3 Fungsi Uang

Menurut Mankiw (2007), uang memiliki tiga tujuan, yaitu sebagai penyimpan nilai, unit hitung, dan media pertukaran.

- 1) Sebagai penyimpan nilai (*store of value*), uang adalah cara mengubah daya beli dari masa kini ke masa depan.
- 2) Sebagai unit hitung (*unit of account*), uang memberikan ukuran dimana harga ditetapkan dan hutang dicatat.
- 3) Sebagai media pertukaran (*medium of change*), uang adalah apa yang kita gunakan untuk membeli barang dan jasa.

#### 2.2.4.4 Uang Elektronik (E-Money)

Berikut adalah defenisi Uang Elektronik (*e-money*) dari beberapa sumber.

- 1) Uang Elektronik adalah sistem pembayaran secara elektronik yang dipergunakan untuk transaksi *online*, yakni elemen digital yang dibuat dan dapat digunakan sebagai uang (Sakti, 2014: 33).
- 2) Uang elektronik adalah *stured-value* atau *prepaid*, dimana sejumlah nilai uang (*monetary value*) tersimpan dalam peralatan elektronik. Nominal uang yang tersimpan secara elektronik dilakukan dengan menukar sejumlah uang atau melalui pendebitan rekening bank lalu disimpan dalam peralatan elektronis. Dengan alat elektronik yang sudah tersimpan dana nasabah dapan melakukan berbagai transaksi.
- 3) *Electronic Money (E-money)* dikenal dengan nama *Electronic Cash*, *Electronic Currency*, *Digital Money*, *Digital Cash*, atau *Digital Currency* adalah alat pembayaran yang meng-gunakan elektronik sebagai media. *E-money* sebagai alat pembayaran yang mana nilai uangnya tersimpan dalam media elektronik



- 4) Defenisi Uang Elektronik atau *e-money* sendiri menurut Bank Indonesia adalah segala bentuk jenis uang yang dapat diakses secara *online* dan tersimpan di sebuah server atau kartu chip (*microchip* di dalam kartu ATM, kartu Kredit, kartu debit, Uang Elektronik) benda yang masuk dalam kategori uang modern ini dapat dipergunakan untuk segala macam kebutuhan transaksi termasuk pembayaran, tagihan kartu kredit, pembayaran asuransi hingga penarikan uang secara tunai.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik menyatakan bahwa yang dimaksud dengan uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pemabayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Diterbitkan atas dasar uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- 2) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
- 3) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
- 4) Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Uang elektronik (*e-money*) pada awalnya dikenal dengan sebutan kartu penyimpanan dana (*stored Value Card*) yaitu sebuah kartu yang berfungsi untuk menyimpan sebuah dana dalam jumlah yang didepositkan. Fungsinya hampir sama

dengan kartu debit, namun kartu penyimpanan dana tidak menyimpan identitas dari pengguna atau pemegang kartu. (Pasal 1 Angka 3).

Dilihat dari media yang digunakan, ada dua tipe produk uang elektronik (*e-money*) yaitu:

- 1) *Prepaid Card/* kartu prabayar/ *electronic purses*, dengan karakteristik nilai uang dikonversi menjadi nilai elektronik dan disimpan dalam suatu chip, yang tertanam dalam kartu serta mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan cara memasukan kartu ke suatu alat *card reader*.
- 2) *Prepaid software/ digital cash*, dengan karakteristik. Nilai uang dikonversikan menjadi nilai elektronik dan disimpan dalam suatu *hard disk computer* yang terdapat dalam *Personal Computer (PC)* dan mekanisme pemindahan dana dilakukan secara *online* melalui suatu jaringan komunikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran. (R. Serfianto, dkk, 2012: 98).

Penerbit dapat menerbitkan jenis uang elektronik yang mewajibkan pendaftaran data identitas pemegang (*registered*), dan jenis uang elektronik yang tidak memerlukan pendaftaran data identitas pemegang (*unregistered*). Pencatatan data identitas pemegang uang elektronik paling sedikit memuat nama, alamat, tanggal lahir, dan data lain tercantum pada buku identitas pemegang. Perolehan data identitas pemegang dilakukan dengan menyediakan sarana atau formulir aplikasi yang harus diisi calon pemegang disertai fotokopi identitas calon

pemegang. Keharusan pengisian data pemegang diperuntukan bagi pemegang yang baru pertama kali mengajukan sebagai pemegang dan penerbit sama sekali belum mempunyai data lengkap, benar dan akurat mengenai identitas pemegang.

#### 2.2.4.5 *Perkembangan Uang Elektronik di Indonesia*

Uang elektronik (*e-money*) mulai dikenal masyarakat terutama untuk pembayaran yang berjumlah kecil, tetapi frekuensi penggunaannya tinggi. Penggunaan uang elektronik sangat efektif dan efisien untuk pembayaran transportasi seperti Kereta Api, Bis, Parkir, Tol, *fast food*, dan pembayaran lainnya. Saat ini mulai banyak bank atau lembaga selain bank yang ikut menerbitkan uang elektronik. Diprediksi ke depan penggunaan uang elektronik semakin meningkat, sesuai dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan uang elektronik sangat pesat, pertama kali diterbitkan April 2007 hanya sebanyak 165.193, tetapi dalam kurun waktu 3 tahun kemudian sudah mencapai 8 juta kartu uang elektronik yang beredar.

Pada tahun 2009 Bank Indonesia mencatat 77% transaksi di Indonesia merupakan transaksi ritail dengan nominal senilai Rp 113.000.000.000.000 (seratus tiga belas triliun rupiah), dan sebagian besar transaksi tersebut menggunakan uang tunai yang rata-rata jumlah transaksi tahunnya mencapai 6,2 juta kali transaksi dengan nilai Rp 260.000.000.000.000 (dua ratus enam triliun rupiah), dengan asumsi peningkatan nilai 10% setiap tahunnya. Saat ini tercatat sebagian besar

transaksi retail sudah dikonversikan ke dalam bentuk elektronik, dimana informasi telah disimpan dalam chip atau *server* untuk kemudian ditransmisikan ke sistem informasi terbuka seperti internet. Inilah yang disebut uang elektronik (*e-money*) yang bisa mengurangi peredaran uang tunai di masyarakat. Berkurangnya penggunaan uang tunai dinilai baik untuk perekonomian, sehingga Bank Indonesia berusaha mendorong perkembangan perkembangan *e-money* di Indonesia.

#### 2.2.4.6 Para Pihak dalam Transaksi E-Money

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 12/ PBI/ 2009 tentang uang elektronik (*electronic money*) maka dapat dilihat pihak-pihak dalam transaksi uang elektronik ini yaitu:

- 1) Prinsipal. Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/ atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
- 2) Penerbit. Bank atau Lembaga Selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
- 3) *Acquirer*. Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang, yang dapat memproses data uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain.
- 4) Pemegang. Pihak yang menggunakan uang elektronik.

- 5) Pedagang (*Merchant*). Penjual barang dan/ atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang.
- 6) Penyelenggara Kliring. Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/ atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.
- 7) Penyelenggara Penyelesaian kliring. Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/ atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dan penyelenggara kliring. (Candrawati, 2013: 47).

Bank yang dimaksud adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaga Selain Bank merupakan badan usaha bukan bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan Hukum Indonesia.

Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan ijin untuk menjadi Prinsipal, Penerbit maupun *Acquirer* wajib memperoleh ijin dari Bank Indonesia. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang Uang Elektronik (*electronic money*), untuk Prinsipal harus memuat informasi berupa jenis kegiatan Uang Elektronik yang akan

diselenggara-kan; rencana waktu dimulainya kegiatan; dan nama jaringan yang akan digunakan.

Untuk menjadi penerbit, harus memuat informasi berupa jenis kegiatan uang Elektronik yang akan diselenggarakan; rencana waktu dimulainya kegiatan; dan nama produk yang akan digunakan. Permohonan ijin sebagai *acquirer* memuat informasi rencana waktu dimulainya kegiatan; nama dan jumlah Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/ atau pihak lain yang bekerjasama; dan nama dan jumlah Pedagang yang akan bekerjasama. Permohonan ijin sebagai Penyelenggara Kliring dan/ atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir memuat informasi rencana waktu dimulainya kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; nama dan jumlah Prinsipal, Penerbit, *Acquirer* dan/ atau pihak lain yang akan bekerjasama; serta nama atau merek dagang yang akan digunakan.


Pengembangan uang elektronik (*e-money*) tergantung pada insentif yang akan diperoleh berbagai pihak yang terkait seperti Penerbit, Pemegang kartu, maupun Pedagang (*Merchant*). Bagi Penerbit potensi keuntungan yang dapat diperoleh dalam menerbitkan *e-money* antara lain pendapatan atas *fee* yang dikenakan kepada pemegang kartu dan pedagang; pendapatan atas investasi yang diperoleh dari *outstanding* dana yang terhimpun; dan efisiensi atas berkurangnya biaya pengelolaan kas dalam hal penerbit *e-money* adalah Bank. Bagi Pemegang Kartu *E-Money*, keinginan untuk menggunakan *e-money* dipengaruhi oleh

beberapa faktor yaitu besarnya *fee* yang harus dibayar dibanding dengan instrument pembayaran lainnya; privasi dan tingkat keamanan *e-money*; kemudahan pemakaiannya; dan luas tidaknya penerimaan oleh pedagang (*merchant*). Bagi Pedagang (*Merchant*) sendiri, keinginan untuk menerima pem-bayaran dalam bentuk *e-money* dipengaruhi oleh besarnya *fee* yang dikenakan oleh penerbit; biaya pengadaan peralatan; dan efisiensi atas berkurangnya biaya pengelolaan kas (Bank Indonesia, 2001: 9-10).

### 2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dipaparkan sebagaimana pada bagan 2.1 di bawah ini.

Bagan 2.1  
Kerangka Berpikir



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan, penelitian dengan judul: “*Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 12/ PBI/ 2009 Tentang Uang Elektronik (E-Money) di Indonesia*” ini menyisakan simpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 12/ PBI/ 2009 Tentang Uang Elektronik (*E-Money*) di Indonesia secara umum telah berlangsung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 12/ PBI/ 2009 Tentang Uang Elektronik (*E-Money*) yang direvisi melalui Peraturan Bank Indonesia No.16/08/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*E-Money*). Penerbit dapat menerbitkan jenis uang elektronik yang mewajibkan pendaftaran data identitas pemegang dan jenis yang tidak memerlukan pendaftaran data identitas pemegang. Pencatatan data identitas pemegang paling sedikit memuat nama, alamat, tanggal lahir sebagaimana tercantum pada buku identitas pemegang. Adapun perolehan data identitas pemegang dilakukan dengan menyediakan sarana atau formulir aplikasi yang harus diisi calon pemegang disertai fotokopi identitas diri calon pemegang. Karena kemudahan tersebut, penggunaan uang elektronik (*e-money*) berakibat pada konsumen seperti: (1) kesulitan mengecek saldo pada kartu, (2) terbatasnya merchant penyedia uang elektronik, (3) hilangnya saldo akibat hilangnya kartu, serta (4) tidak adanya kelengkapan *Personal Identification*



*Number* (PIN) pada kartu. Keempat temuan tersebut menjadi masalah baru sehingga perlu dilakukannya evaluasi mendasar dari Bank Indonesia.

2. Perlindungan konsumen terhadap transaksi (*e-money*) di Indonesia dilakukan dengan kegiatan pengawasan terhadap penerapan aspek manajemen risiko, kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara penelitian, analisis dan evaluasi yang didasarkan atas laporan, serta pemeriksaan langsung terhadap penyelenggara uang elektronik yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menunjuk Akuntan Publik maupun Konsultan Teknologi Informasi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini memberikan saran sebagai berikut.

1. Sebaiknya pemegang *e-money* harus lebih kritis dalam penggunaan *e-money* yang merupakan produk baru dalam sistem pembayaran. Sebelum terjadi perjanjian konsumen harus mengetahui informasi secara jelas, benar dan jujur tentang produk *e-money* tersebut sehingga konsumen telah mengetahui keadaan produk yang akan digunakannya. Selain itu konsumen harus mengetahui akan pentingnya perlindungan konsumen agar dapat memperjuangkan hak-haknya sehingga kedudukan konsumen tidak selalu dalam posisi yang lemah dan dapat sejajar dengan pelaku usaha.

2. Penerbit sebagai pelaku usaha diharapkan memiliki itikad baik dalam memproduksi barang dan/ jasa. Pelaku usaha harus mementingkan hak-hak konsumen dalam memproduksi barang dan/ jasa bukan hanya berdasarkan prinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Selain itu penerbit harus memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai keadaan *e-money* kepada konsumen karena penerbit lebih mengetahui keadaan produk yang produksinya. Dengan pemberian informasi yang jelas diharapkan konsumen tidak mengalami kerugian saat memanfaatkan produk yang ditawarkannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adolf, Huala. 2002. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Rajawali Pers, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly. 2000. *Pergeseran-pergeseran Kekuasaan Legislatif & Eksekutif*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Budiono, Herlien. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Christiani, Anita. 2010. *Hukum Perbankan*. Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Philipus M. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Percetakan M2 Print, Edisi Khusus, Surabaya
- Hermansyah. 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenamedia Group, Jakarta.
- Imaniyati, Neni Sri. 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Kusuma, Mahesa Jati. 2012. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*. Penerbit Nusa Media, Bandung
- Manan, Abdul. 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Widiyono, Try. 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

### Undang-undang:

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/ PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (*E-Money*)

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### **Skripsi dan Tesis**

Abidin, Muhammad Sofyan. 2016. (Skripsi). *Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya.

Candrawati, Ni Nyoman Anita. 2013. (Tesis). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi E-Money*. Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Sanjaya, I Gusti Ngurah Agung Udra. 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Kontrak Kerjasama Pemberian Kredit Terhadap Karyawan Tetap (Kretap) di PT. BRI (Persero) Tbk, Cabang Denpasar*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya

### **Jurnal dan Sumber Lain:**

Bank Indonesia, 2001, *Paper Kajian E-Money Bank Indonesia*, Jakarta.

Ramadhan, Haikal., Aminah dan Suradi. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (E-Money)*. *Jurnal Diponegoro Law Journal Vol. 5 Nomor 2 Tahun 2016*.

Tohar, M Agus. 1990. *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya, Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata*, Denpasar-Bali, 3-14 Januari 1990.